



PUTUSAN

Nomor 0096/Pdt.G/2017/PTA.Btn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Cerai Talak* antara:

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1. pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten, semula sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

Melawan :

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1. pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tanggal 12 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriyah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**), di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;



3. Menyatakan Pemohon dihukum untuk memberikan kepada Termohon mut'ah dan nafkah selama masa iddah;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 25 Juli 2017 sebagaimana Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa atas Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, yang menerangkan bahwa Termohon mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 28 Juli 2017;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 07 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari dan tanggal yang sama dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2017;

Membaca kontra memori Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan No. 0096/Pdt.G/2017/PTA.Btn



menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang dimintakan banding ini;

Membaca, surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 25 Agustus 2017 yang menyatakan, bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, baik Pembanding maupun Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara *formil* harus dinyatakan dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan mediator tanggal 15 Maret 2017. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan dalam putusan tersebut perlu disempurnakan, sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Pemohon telah berniat bulat untuk bercerai dengan Termohon sekalipun Termohon tidak bersedia untuk dicerai karena masih sangat mencintai Pemohon serta demi pertumbuhan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan sosok seorang ayah, sehingga bila hal tersebut dibiarkan berlarut-larut akan membawa madlarat kepada kedua pasangan tersebut, sedangkan menurut Hukum Islam kemadlaratan itu harus dihilangkan sebagaimana qaidah usul "*al dlororu yuzalu*" artinya ***kemadaratan itu harus dihilangkan***, oleh karena itu jalan yang lebih maslahat antara Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah dapat membuktikan dalilnya sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata Termohon/Pembanding mengakui setidaknya-tidaknya sejak bulan Januari 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakibat sejak bulan September 2016 antara Pemohon dengan Termohon atas kesepakatan bersama untuk hidup mandiri, telah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu tidak saling memperdulikan lagi. Keadaan mana merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan No. 0096/Pdt.G/2017/PTA.Btn



September 2003, keadaan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan, bahwa perceraian dengan alasan tersebut dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan perceraian dan telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu serta telah dipertimbangkan secara seksama apakah perselisihan tersebut benar-benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami-isteri, sehingga berakibat tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Terbanding adalah sebagai pihak yang mengemukakan dalil tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak berperkara, dalil mana telah ternyata ditolak dan disangkal secara tegas oleh Termohon /Pembanding, maka berdasarkan Pasal 163 HIR dan sesuai sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, kepada Pemohon/Terbanding harus dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak berperkara, Pengadilan Agama Tigaraksa telah mempertimbangkan dengan seksama dalam putusannya Nomor 0551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tanggal 12 Juli 2017 M, sedangkan yang menjadi keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 07 Agustus 2017 bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak berperkara adalah masalah ekonomi dan beda prinsip dalam membina rumah tangga, telah pula dipertimbangkan dalam putusan

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan No. 0096/Pdt.G/2017/PTA.Btn



tersebut di atas pada halaman 6, karena itu dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding ini, dan mengenyampingkan apa yang menjadi keberatan Pemanding dalam memori bandingnya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pemanding telah cukup alasan dan perselisihan tersebut benar-benar sangat berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami-isteri, sehingga berakibat tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga yang bahagia kekal sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Banding Pemanding tanggal 7 Agustus 2017, Termohon/Pemanding disamping menyampaikan keberatannya juga Pemanding mengajukan tuntutan agar :

- a. Pemohon/Terbanding membayar mut'ah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b. Nafkah Madhiyah (lampau), Nafkah Maskan, Nafkah Kiswah, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak sebesar 1/3 gaji;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena gugatan rekonsvansi Termohon/Pemanding diajukan pada tahap banding, maka berdasarkan Pasal 132 b HIR, tuntutan Termohon/Pemanding harus diajukan ditingkat pertama bersamaan pengajuan jawaban Termohon atau setidaknya-tidaknya diajukan sebelum acara pembuktian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan Pemanding sebagaimana dalam memori bandingnya secara formil harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan No. 0096/Pdt.G/2017/PTA.Btn



Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahkan secara tegas dinyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*;
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla al-dukhul*;
- d. Memberikan biaya *hadlanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua ketentuan tersebut di atas, oleh karena Termohon tidak menuntut haknya sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama secara *ex officio* telah menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa *mut'ah* sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ditemukan adanya indikasi yang menunjukkan bahwa Termohon termasuk isteri yang *nusyuz*, sehingga dengan demikian pembebanan nafkah *iddah* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan nilai nominal nafkah *iddah* yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah),



dan mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena belum memenuhi rasa kepatutan, kelayakan dan keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran beban akibat perceraian termasuk *mut'ah*, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan tentang sesuai tidaknya dengan kebutuhan hidup minimum dan harus ditetapkan berdasarkan kepatutan dan keadilan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 280.K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, yakni bukan saja bekas isteri dan anak harus mendapatkan hak-haknya akibat perceraian sesuai dengan kebutuhan hidup minimum, tetapi harus juga berdasarkan kepatutan, kelayakan serta sesuai dengan kemampuan bekas suami;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mut'ah adalah pemberian suami kepada isterinya yang ditalak, guna menggembirakan hati isteri serta sebagai tanda bahwa antara keduanya pernah terjadi hubungan mesra yang indah sekian lama, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّاعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "Hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (istri-istri yang di talak), orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";

Menimbang, bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan isteri yang ditalak juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas isteri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama satu tahun atau 12 (dua belas) bulan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip



pendapat Dr. Abu Zahroh dalam kitab ***Al-Ahwaal Asy-Syakhshiyah***, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontra memori banding Terbanding tanpa tanggal, Pemohon/Terbanding dalam petitumnya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Banten menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tanggal 12 Juli 2017 Masehi, dan mempersoalkan atau keberatan dengan pembebanan mut'ah dan nafkah selama *iddah* yaitu Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tanggal 12 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriyah, dapat dipertahankan, dengan perbaikan, yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *syari'at Islam* yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan No. 0096/Pdt.G/2017/PTA.Btn



0551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 12 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **(TERBANDING)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(PEMBANDING)** didepan siding Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - a. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 341.000,00,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Senin** tanggal **16 Oktober 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Muharam 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota. putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **30 Oktober 2017 Masehi** bertepatan

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan No. 0096/Pdt.G/2017/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal **10 Shafar 1439 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs.Usman MS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Muhammad, S.H., M.H. . Drs.H.Moh Ichwan Ridwan, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. Usman MS., S.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Proses	Rp	139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
3. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan No. 0096/Pdt.G/2017/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)